

PERTAMINA SETOR PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR RP837 MILIAR DI SUMATERA UTARA



Sumber: waspada.co.id

Pertamina memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Dispenda Sumatera Utara pada Tahun 2015 sebesar Rp837 miliar lebih.

“Untuk Provinsi Sumatera Utara, kontribusi PBBKB adalah sebesar Rp837 miliar lebih,” ungkap Manajer Communication Relation Sumbagut, Fitri Erika, sesuai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi D DPRD Sumatera Utara tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Selasa (22/3).

Jumlah ini meningkat sebesar 5 persen dibanding tahun 2014 yakni sebesar Rp797 miliar lebih. Dari tahun ke tahun peningkatan pendapatan PBBKB terus berlangsung. Pada 2010 sebesar Rp467 miliar kemudian 2011 sebesar Rp522 miliar, tahun 2012 sebesar Rp565 miliar dan tahun 2013 sebesar Rp674 miliar.

Disebutkannya, saat ini Pertamina sebagai perusahaan penyedia BBM tidak lagi sendiri karena sudah ada badan usaha lainnya yang bergerak di bidang niaga BBM sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Pertamina sangat taat dan patuh terhadap kebijakan regulasi pemerintah khususnya di bidang perpajakan. Peraturan PBBKB mengacu, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2012.

Tahun 2015, Pertamina wilayah Sumbagut juga menyampaikan penyeteroran pajak PBBKB ke Dispenda Aceh sebesar Rp288 miliar, Sumatera Barat 352 miliar, Kepulauan Riau sebesar Rp247 miliar dan Riau Rp240 miliar.

Sumber Berita:

1. Harian Sinar Indonesia Baru, Pertamina Setor PBBKB Rp837 Miliar di Sumut, Kamis, 14 April 2016.
2. www.waspada.co.id, Pertamina Setor PBBKB Rp837 Miliar di Sumut, Selasa, 22 Maret 2016.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 16

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 18

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- (3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
- (4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-

Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan;
atau

- b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
- (5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
 - (6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
- Pasal 1
- (1) Dalam rangka stabilisasi harga bahan bakar kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah diubah menjadi sebesar 5% (lima persen).
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk bahan bakar kendaraan bermotor yang disubsidi oleh Pemerintah.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
- Pasal 1
- Keringanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan.